



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS
POLITEKNIK NEGERI JEMBER**



DAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 9098/PL17/KS/2025

Nomor : 1179 / 158 / LP. 00.01 / 2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga belas** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh lima** (**13-06-2025**) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Saiful Anwar, S.T.P., M.P. selaku Direktur Politeknik Negeri Jember berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14378/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2023-2027 tanggal 2 Maret 2023, yang berkedudukan di Jalan Mastrip 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Produksi Pertanian, Teknologi Pertanian, Peternakan, Manajemen Agribisnis, Teknologi Informasi, Kesehatan, Teknik, Bisnis, serta Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata;
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki Program Studi Bahasa Inggris pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon III di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama tentang **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi

1. Pelaksanaan magang atau praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa di bidang bahasa Inggris terapan;
2. Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
3. Pengembangan kegiatan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
4. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
OBJEK



Objek dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Jember dan juga staf Balai Bahasa Jawa Timur.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Pelaksanaan Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Pelaksanaan Kerja Sama ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Pelaksanaan Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Pelaksanaan Kerja Sama ini, **PIHAK** lain dapat

Pihak I	Pihak II
	

mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;



4. Apabila terjadi pengakhiran atas Pelaksanaan Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bilamana perselisihan **KEDUA BELAH PIHAK yang** timbul sebagai masalah dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing.
3. Apabila kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dicapai, perselisihan diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi Pelaksanaan Kerja Sama ini, setiap **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Program Studi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Jember
Nama : Meiga Rahmanita, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Koordinator Magang/Praktik Kerja Lapang
Alamat : Jl. Mastrip PO Box 164, Jember, Jawa Timur
Telepon/Faksimile: (0331) 333532/(0331) 333531
Handphone : 083834747632
Email : meiga.rahmanita@polije.ac.id
 - b. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
Telepon : (031) 5925972
Pos-el : balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 14
LAIN-LAIN**

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan setiap pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Pelaksanaan Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dituangkan ke dalam suatu addendum atau apabila Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK NEGERI JEMBER,**



Saiful Anwar, S.T.P., M.P.
Direktur

**PIHAK KEDUA,
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
Kepala

Pihak I	Pihak II